

BAB II

ZAKAT FITRAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu *zakat* (زكاة) dan *fitrah* (فطرة), Zakat menurut bahasa berarti *nama'* : kesuburan, *taharah* : kesucian, *barakah* : keberkatan dan berarti *tazkiyah*, *tathier* : mensucikan.¹ Sedangkan kata *fitrah* menurut bahasa dapat diartikan asal kejadian.²

Maksud dari definisi di atas adalah bahwa orang-orang yang telah memiliki senishab zakat itu diwajibkan memberikan jumlah tertentu dengan cara pemberian sebagai milik kepada orang-orang fakir dan pada orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah lainnya.

Zakat menjadi salah satu rukun Islam dengan demikian zakat harus dilaksanakan oleh orang-orang yang beragama Islam dan bagi yang mengingkari kewajiban hukum zakat dapat dimasukkan sebagai orang kafir dan dapat diancam hukuman mati.³ Maka ia menjadi kafir sebagaimana orang yang mengingkari pelaksanaan rukun Islam lainnya.

Dasar hukum pelaksanaan kewajiban pembatasan zakat ini adalah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267, yaitu:

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض.
[البقرة:]

¹ T. M Hasby Ash Shidiqey, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 3

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, h. 1063

³ Syeih Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, h.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.⁴ (QS. Al-Baqarah:267).

Selain ayat di atas juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu:

واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين [البقرة:]

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”.⁵ (QS. Al-Baqarah:43)

Dan dikuatkan dengan hadist sebagai berikut:

عن ابي عبا س رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا اليمين. فذكر الحديث وفيه. ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيا ثم فترد في فقرائهم [رواه امام محمد].

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah mengutus Mu’adz ke Yaman Ibnu Abbas menyebutkan hadist itu. Dan dalam hadist itu beliau bersabda: ‘Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dikembalikan (dibagikan) kepada orang-orang yang fakir diantara mereka”.⁶(HR. Imam Muhamma)

Zakat meliputi dua macam: pertama zakat maal yaitu zakat yang berhubungan dengan harta. Zakat ini terdiri dari zakat emas dan perak, tumbuh-tumbuhan(buah-buahan), binatang, dan barang perniagaan. Kedua

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, h.67

⁵*Ibid*, h. 68

⁶Imam Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam*, Semarang Toha Putra, 1989, h. 139

zakat *nafs* yaitu zakat yang berhubungan dengan diri (badan) yang disebut dengan zakat fitrah.⁷

Menurut ulama' zakat fitrah disebut juga sedekah fitrah yang terdiri dari dua kata yaitu *zakat* dan *fitrah* seperti yang telah disampaikan di atas. Ditinjau dari segi bahasa *zakat* memiliki beberapa arti yaitu berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan kata *fitrah* menurut bahasa dapat diartikan asal kejadian.⁸

Secara istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena *fujur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan.⁹ Pengeluaran zakat fitrah itu dengan maksud untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan sekaligus untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin agar ia tidak meminta-minta di hari raya.

B. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah mulai diperintahkan pada tahun kedua hijriyah¹⁰ yaitu tahun dimana mulai diwajibkannya puasa pada bulan Ramadhan kepada kaum Muslimin, tepatnya perintah itu disampaikan oleh Rasulullah SAW pada dua hari menjelang hari raya '*Idul fitri*' pada tahun itu.

Zakat fitrah yang biasanya dibayarkan oleh orang Islam menjelang hari Raya '*Idul fitri*' ini, dalam masalah hukumnya terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama'. Jumhur ulama' mengatakan bahwa hukum

⁷T.M Hasby Ash Shidiey, *Op.Cit.*, h. 266

⁸Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2002, h. 920

⁹*Ibid*

¹⁰Syaih Muhammad Amin Kurdi, *Tanwirul Qulub*, Beirut, Libanon: Darul Kutub, h.257

zakat fitrah adalah wajib¹¹ yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Sedangkan sebagian ulama' lainnya mempunyai pendapat lain tentang hukum zakat fitrah ini. Menurut ahli Zahir dan Ibnu Lubban hukum zakat fitrah adalah sunnah muakkad¹² yang berarti menurut mereka zakat fitrah sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam, tetapi bukan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pendapat ini sama dengan pendapat sebagian fuqoha' mutakhirin dari kalangan pengikut Imam Malik dan juga pendapat fuqoha' Irak.¹³

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan zakat fitrah adalah hadits Rasulullah SAW dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

[رواه البخارى و مسلم]¹⁴

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibn Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah dari ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada hamba dan orang merdeka, laki-laki dan wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan kaum Muslimin”. [HR. Bukhori dan Muslim].

Jumhur ulama' Salaf dan Kholaf menyatakan bahwa makna *farodho* pada hadits itu adalah *alzama* dan *aujaba*, sehingga zakat fitrah adalah suatu

¹¹Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Toha Putra, h. 272

¹²Yusuf Qordhowi, *Op. Cit*, h. 923

¹³ Ibnu Rusyid, *Op. Cit*, h. 576

¹⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut : Ihya' At-Turotsu Al-Arabi, h. 677

kewajiban yang bersifat pasti.¹⁵ Alasan yang memperkuat *faradha* dan *al-zama* ialah disertainya kata-kata *faradho* dengan kata 'ala yang biasanya menunjukkan kepada hal yang wajib. Abu Aliah, Imam 'Atho, dan Ibnu Sirin menjelaskan bahwa zakat fitrah itu adalah wajib. Sebagaimana pula dikemukakan dalam Bukhari. Keterangan di atas adalah madzhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad.¹⁶

Hanafi menyatakan bahwa zakat itu wajib bukan fardhu. Fardhu menurut mereka segala sesuatu yang di tetapkan oleh dalil *qath'i*, sedangkan wajib adalah segala sesuatu yang di tetapkan oleh dalil *zanni*. Hal ini berbeda dengan imam yang tiga. Menurut mereka fardhu mencakup dua bagian: fardhu yang di tetapkan berdasarkan dalil *qath'i* dan fardhu yang ditetapkan berdasar dalil *zanni*.¹⁷ Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Hanafi tidak berbeda dengan mazhab yang tiga dari segi hukum, tetapi hanyalah perbedaan dalam peristilahan saja dan ini tidak ada perbedaan secara subtansial.

Adapun hadist riwayat Ahmad Nasa'i Qoyis bin Sa'ad bin Ubaidah yang digunakan sebagai dasar oleh para ulama yang mengatakan bahwa zakat fitrah telah terhapus dengan adanya zakat maal.

عن قيس بن سعيد قال: امرنا رسل الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل
انتتزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يامرون ولم ينهنا, ونحن نفعله
[رواه ابن ماجه]

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat (terjemahan Salman Harun dkk)*, Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2006, h. 921

¹⁶ *Ibid*, h. 922

¹⁷ *Ibid*,

Artinya: “Dari Qais bin Said berkata: ‘Rasulullah SAW telah memerintahkan kita zak fitrah sebelum diturunkannya kewajiban zakat, Rasul tidak menyuruh dan tidak juga melarang akan tetapi kami melakukannya.’”(HR. Ibnu Majah)¹⁸

Hadist tersebut seakan mengisyaratkan bahwa setelah adanya kewajiban zakat mal, zakat fitrah tidak diwajibkan lagi. Menurut ulama hadist itu tidak cukup kuat untuk menghapus status hukum zakat fitrah yang dinyatakan wajib karena dengan datangnya suatu kewajiban bukan berarti harus menggugurkan kewajiban yang lain.¹⁹

Dengan berbagai alasan-alasan yang dipakai ulama-ulama tersebut, penulis cenderung sependapat dengan jumbuh ulama bahwa hukum zakat fitrah itu adalah wajib.

C. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Menurut kesepakatan para ulama’, zakat fitrah ditunaikan pada waktu akhir bulan Ramadhan.²⁰ Batas waktunya zakat fitrah ditunaikan sebelum orang-orang berangkat menjalankan shalat ‘*Idul fitri* karena hal itu biasa dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.²¹ Yakni berdasarkan hadits Ibnu Umar:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر, ان تؤدى, قبل خرج
الناس الى الصلاة. [رواه الجماعة الابن ماجه]²²

¹⁸Faishol bin Abdul Azis, *Nailul Author*, Surabaya:PT. Bina Insani, 1985, h. 1241

¹⁹Yusuf Qordowi, *Op, Cit*, h. 924

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid:Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani ,2007, h. 629

²¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah* , Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008, h. 558

²²Imam Bukhori, *Shohih Bukhori*, Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, h. 174

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyuruh agar mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang berangkat menunaikan shalat". [HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah].

Hadist di atas dikuatkan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ". [رواه ابو داود]²³

Artinya : "Diriwayatkan dari Ibn Abbas, ia berkata: "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan porno dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa membayarkannya sebelum shalat (hari Raya) maka itu adalah zakat (fitri) yang diterima, dan barang siapa membayarkannya setelah shalat maka itu hanyalah berupa sedekah dari sedekah (biasa)". [HR. Abu Dawud]

Hadist diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sejak dari dulu membayarkan zakat fitrahnya sebelum melaksanakan shalat Idul fitri karena zakat fitrah itu sebagai pembersih diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat seperti mengucapkan kata-kata kotor selama di bulan Ramadhan. Selain itu dalam hadist tersebut disebutkan bahwa zakat yang diterima dan dianggap Allah SWT sebagai zakat fitrah apabila zakat fitrah tersebut dikeluarkan sebelum shalat Idul fitri sedangkan zakat fitrah yang dikeluarkan setelah shalat Idul fitri maka zakat tersebut dianggap sebagai bentuk daripada sedekah biasa

²³Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid 1, Indonesia:Maktabah Dahlan, h. 111

D. Muzakki

Para ulama sepakat bahwa setiap orang Islam dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, baik laki-laki maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa, hamba sahaya atau orang merdeka. Adapun hadis Ibnu Umar yang menyatakan bahwa:

عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حرا وعبدا ورجل او امرأة صغير او كبير صاعا من تمر او صاعا من شعير [رواه مسلم].

*Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada setiap orang Islam, baik merdeka maupun budak, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum."*²⁴ (HR. Imam Muslim)

Zakat fitrah diwajibkan kepada orang dimana orang tersebut telah memenuhi syarat yaitu Islam dan memiliki kelebihan makanan atau nilai dalam uang dari keperluannya di malam hari raya Idul fitri.²⁵

Di dalam 'Bidayatul Muhtad' dijelaskan ada tiga syarat wajib zakat fitrah yaitu:²⁶

1. Islam
2. Menemui waktu terbenamnya matahari di hari penghabisan bulan Ramadhan
3. Mempunyai kelebihan harta daripada keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk pihak keluarga yang ditanggungnya pada saat kewajiban pembayaran zakat ini datang.

²⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Semarang: Toha Putra, 1990, h. 392

²⁵T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit*, h. 253

²⁶Ibnu Rusyd, *Op. Cit*, h. 258

E. Mustahik

Berbeda dalam pembagian zakat mal yang tidak ada perselisihan diantara ulama, dalam pembagian zakat fitrah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Dalam hal ini ada tiga pendapat yang berbeda mengenai persoalan ini, yaitu:²⁷

Pertama, pendapat yang mewajibkan dibagikannya kepada delapan asnaf secara merata. Pendapat ini berasal dari golongan Imam Syafi'i. Mereka menganggap zakat fitrah sama halnya dengan zakat mal sehingga dalam pembagiannya juga harus sama halnya dalam pembagian zakat mal yaitu kepada delapan golongan sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat At-taubah ayat 60:

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله, والله عليم حكيم [التوبة:]

*Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya (untuk memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".[QS. At-Taubah:60]*²⁸

²⁷T.M. Hasbi Ash Shddieqy, *Pedoman Zakat....., Loc. Cit.*, h. 263-266

²⁸Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 288

Dalam ayat di atas delapan golongan yang dimaksud adalah:

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan untuk mencukupi beban hidup sehari-hari.²⁹

2. Miskin

Fakir dan miskin sebenarnya dalam keadaan yang sama, maksudnya sama-sama tidak punya, sama-sama tidak mampu, tidak berkecukupan, melarat dan sengsara, akan tetapi orang fakir lebih melarat daripada orang miskin. Orang miskin kadang-kadang juga masih mempunyai pekerjaan yang layak seperti terdapat dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pada saat Nabi Khidir menjawab pertanyaan Nabi Musa mengapa sebuah perahu dilubangi, dia mengatakan bahwa perahu itu merupakan kepunyaan orang-orang miskin yang usaha di laut. Ayat ini memberi petunjuk bahwa orang yang pekerjaannya sebagai nelayan yang mempunyai perahu itu adalah orang miskin.

3. Amil (pengurus-pengurus zakat)

Amil adalah pengurus yang ditugaskan untuk memungut, mengumpulkan kemudian membagikan zakat.³⁰

4. Muallafatu Qulubuhum (orang-orang yang ditarik hatinya)

Muallafatu Qulubuhum adalah orang-orang yang ditarik hatinya supaya jatuh hati pada Islam dan diharapkan mau masuk Islam.³¹

²⁹Yusuf Qardawi, *Op. Cit*, h. 513

³⁰T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Op. Cit*, h. 175

³¹Buaya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz x*, Jakarta: Pustaka Panji, 1983, h. 251

Menurut Prof. Dr. Buaya Hamka, orang-orang yang ditarik hatinya disini terbagi menjadi dua jenis yaitu kalangan orang Islam sendiri dan dari kalangan orang non Islam.³² Beliau mencontohkan dari kalangan orang Islam sendiri yang patut mendapat bantuan zakat besar ialah Muslim yang tinggal ditapal batas diantara negeri kuasa Islam dengan negeri kuasa musuh. Oleh karena itu mereka bisa terombang-ambing apakah akan masuk dalam perlindungan pemerintahan kafir ataukah akan tetap dalam perlindungan Islam. Sedangkan contoh dari kalangan non Islam adalah seperti yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar yang memberikan zakat dalam jumlah yang besar kepada seorang pemuda Nasrani dan pemuda Persia yang bernama 'Aid bin Hakim dan Zabar bin Badar keduanya adalah orang yang baru masuk Islam dan dengan pemberian zakat tersebut untuk mempengaruhi mereka agar lebih tertarik kepada Islam.

5. Riqob (untuk melepaskan perbudakan)

Pada zaman di negeri-negeri di dunia masih menggunakan sistem perbudakan, agama Islam menyediakan harta zakat untuk menebus dan memerdekakan budak. Dengan adanya “dana khusus” ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam untuk membebaskan dunia dari sistem perbudakan dan pada saat ini kita sudah tidak menemukan lagi sistem perbudakan seperti yang terdapat pada masa-masa permulaan Islam.³³

³²*Ibid*

³³*Ibid*, h. 253

6. Ghorim (orang yang berhutang)

Orang yang berhutang dan sudah terdesak, sedangkan ia tidak sanggup membayarnya, maka dapat melaporkan nasibnya kepada panitia zakat agar ia mendapatkan bantuan tersebut baik berupa pembayaran secara keseluruhan atau hanya sebagian.³⁴

7. Sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah)

Ulama-ulama zaman dahulu memberi arti sabilillah adalah orang-orang yang melakukan perjuangan perang tetapi sesuai dengan perkembangan zaman sabilillah adalah segala usaha untuk menegakkan dan mengembangkan agama. Imam Ahmad memasukkan pergi haji sebagai sabilillah, sehingga mereka berhak menerima zakat.³⁵

Ulama-ulama yang mengorbankan waktunya untuk memperdalam pengetahuan agama Islam dan memimpin orang banyak. Menurut Sayyid Hasan Shadiq Khan Bahadir termasuk juga kategori sabilillah, meskipun ia orang kaya.³⁶

8. Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan)

Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk menambah pengetahuan, pengalaman, persahabatan berhak menerima zakat. Jika seseorang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat, maka haram baginya menerima zakat. Meskipun orang yang kaya dikampungnya, ketika sedang melakukan perjalanan berhak pula menerima zakat. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

³⁴*Ibid*

³⁵*Ibid*, h.256

³⁶*Ibid*

وعن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني في سبيل الله وبن السبيل او جار فقير يتصدق عليه فيهدى لك او يدعوك. [رواه ابو داود]³⁷

Artinya: Dari Abu Said ia berkata: "Rasulullah SAW telah bersabda zakat itu tidak halal/pantas bagi orang kaya terkecuali untuk jalan Allah atau orang yang sedang dalam perjalanan atau untuk tetangga fakir yang disedekahkan kepadanya, kemudian memberikan lagi kepadamu atau ia mengundangmu.[HR. Abu Daud].

Kedua, pendapat yang mewajibkan pemberian zakat fitrah dikhususkan kepada orang fakir saja, bukan kepada golongan lainnya. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Malik³⁸ salah satu pendapat dari imam Ahmad, didukung oleh Ibnu Qoyyim dan gurunya yaitu Qosim dan Abu Tholib. Pendapat mereka didasarkan pada hadist:

عن ابن عدى والدارقطنى اغنوهم عن الطواف في هذا ليوم [رواه البيهقي والدارقطنى]

Artinya: "Selamatkanlah mereka kaum (fakir-miskin) dari keliling(meminta-minta)pada hari ini [HR. Baihaqi dan Daruquthni].³⁹

Menurut Ibnu Qoyyim, pengkhususan zakat fitrah bagi orang-orang miskin saja merupakan penghargaan dari Nabi SAW kepada orang-orang miskin. Beliau menambahkan bahwa Nabi tidak pernah membagikan zakat fitrah sedikit-sedikit kepada golongan yang delapan. Nabi juga tidak pernah

³⁷Abu Daud, *Op. Cit*, h.113

³⁸Abi Hasan bin Muhammad bin Habib, *Al-Khawi al-Kabir Juz III*, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, h.387

³⁹Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam*, Semarang:Toha Putra, 1989, h. 138

menyuruhnya.⁴⁰Tetapi pada saat Nabi, zakat fitrah yang terkumpul dibagikan kepada dua golongan saja yaitu fakir dan miskin.⁴¹ Oleh karena itu, menurut Ibnu Qoyyim zakat fitrah tidak boleh diserahkan kecuali kepada fakir dan miskin saja.

Ketiga, pendapat yang memperkenankan pembagian zakat fitrah kepada asnaf delapan tetapi lebih mengkhususkan pada golongan fakir miskin. Pendapat ini merupakan pendapat dari jumhur ulama. Menurut mereka zakat fitrah dibagikan kepada delapan asnaf karena zakat fitrah termasuk zakat, jadi dapat dibagikan kepada delapan asnaf yang disebutkan dalam surat At-taubah ayat 60, akan tetapi lebih utama jika dalam pemberian didahulukan kepada golongan orang miskin.

Ibnu Amir Ash San'ani salah satu pendukung pendapat ini, memberi tanggapan terhadap alasan yang dikemukakan para ulama' yang berpendapat zakat fitrah hanya boleh dibagikan kepada fakir-miskin saja. Dalam tanggapannya hal itu, beliau mengatakan bahwa perkataan Nabi 'zakat fitrah itu makanan untuk orang miskin'⁴². Tetapi sekedar penekanan bahwa yang lebih utama dalam pembagian zakat fitrah adalah kepada orang miskin, karena dalam zakat maal Nabi pun bersabda 'Diambilah dari orang kaya, diberikan kepada orang-orang fakir'⁴³. Meskipun konteks hadist tersebut memerintahkan untuk diberikan kepada golongan fakir, tetapi dalam

⁴⁰Yusuf Qardawi, *Op. Cit*, h. 964

⁴¹T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, h. 266

⁴²T.M. Hasby Ash Shiddiqy, *Op. Cit*, h.265

⁴³*Ibid*

kenyataannya zakat mal juga dibagikan kepada delapan golongan sebagaimana yang tercantum dalam surat At-Taubah:60.

F. Amil atau Pengelola Zakat

Amalah-amalah zakat ialah mereka yang diangkat oleh penguasa atau badan perkumpulan untuk mengurus zakat mereka itu.⁴⁴

Badan amalah dibagi kepada empat empat bagian besar⁴⁵:

1. *Jubah* atau *Su'ah* juga dinamakan *Hasarah*. Pekerjaannya mengumpulkan dan fitrah dari yang wajib mengeluarkannya. Dan masuk kedalamnya *ru'ah* (penggembala binatang zakat)
2. *Khatabah* dan masuk didalamnya *Hasabah* yang memiliki tugas mendaftarkan zakat diterima dan menghitung zakat atau fitrah tersebut.
3. *Qasamah* mempunyai tugas membagi dan menyampaikan zakat atau fitrah kepada orang yang berhak.
4. *Khasanah* dan disebut juga *Hafadhoh* mempunyai tugas menjaga dan memelihara harta zakat atau fitrah yang telah dikumpulkan.

Adapun yang mengawasi dan mengendalikan pekerjaan mereka adalah penguasa, wakilnya atau badan yang mengangkat badan tersebut. Dalam organisasi ini terdiri atas unsur pertimbangan, pengawas dan unsur pelaksana. Unsur pertimbangan dan pengawas terdiri dari para ulama', kaum cendekiawan, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah.⁴⁶

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵*Ibid*, h. 175

⁴⁶Suyitno, Heri Junaidi, M, Adib Abdushomad, (eds), *Anatomi Fiqh Zakat*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Cet 1, 2005, h. 128-129